

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

2024

KPT 234 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03- 04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 serta ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan berdasarkan Surat Pemerintah Kota Dumai Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/045/SATPOL PP/2024, maka perlu ditetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2024.